

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan kemudian dianalisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dan Faktor Penyebab dilaksanakannya Tradisi ‘Piduduk’ dalam Perkawinan Adat Banjar

Tradisi ‘Piduduk dilakukan dengan alasan Karena masyarakat percaya apabila tidak menyediakan ‘Piduduk’ akan mengalami gangguan pada saat acara berlangsung seperti contohnya akan mengalami kesurupan dari keluarga mempelai yang melaksanakan hajatan atau ada yang pingsan dan hal-hal lain yang tak diinginkan akan terjadi. karena akibat yang akan terjadi seperti itu maka disediakanlah ‘Piduduk’ agar terhindar dari marabahaya dan bencana.

Factor dan sebab dilaksanakannya atau disediakanya ‘Piduduk’ saat berlangsungnya acara resepsi perkawinan yaitu karena kebiasaan tradisi adat yang dilaksanakan secara turun temurun dan mendarah daging walaupun hanya dari lisan ke lisan karena telah menjadi kebiasaan maka hal ini terus berlanjut dan dilestarikan hingga sekarang, factor dan sebab lainnya karena masyarakat takut apabila ‘Piduduk’ tidak tersedia maka akan mendapat bencana dan marabahaya yakni seperti kesurupan , pingsan dan hal lainnya yang tak

diharapkan pada saat acara hajatan berlangsung. Dan factor serta sebab lainnya karena masyarakat percaya dan yakin dengan adanya 'Piduduk' terhindar dari bencana dan marabahaya karena telah memberi makan untuk makhluk halus atau gaib dan semacamnya

2. Hukum Islam dalam Menganalisis Mengenai Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar

Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni al adah al sahihah atau 'Urf sahihah yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar dan Adat dapat dijadikan sumber hukum menurut Hukum Islam. Selama tradisi 'Piduduk' yang dilakukan perbuatan maslahah maka tidak mengapa dilakukan untuk menghindari kemudaratan. maslahah ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.

Adat Banjar dalam perkawinannya terkait tradisi 'Piduduk' dalam hukum Islam tidak lepas dari adanya 'urf. 'Urf sendiri dapat ditetapkan sebagai hukum serta dijadikan sebagai landasan penetapan hukum memiliki tujuan untuk kemudahan terhadap kehidupan manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan. Berkaitan dengan konsep 'urf , terdapat kaidah

yang berbunyi al adah muhakkam adalah suatu kebiasaan adat yang dapat dijadikan sandaran hukum. Kebiasaan yang disandarkan pada beberapa dalil baik al-Qur'an maupun Hadist dan tidak bertentangan dengan nash atau masalah sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran-saran

Dari simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran untuk disampaikan yaitu:

1. Kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat dan sejawan Banjar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendasar tentang tradisi 'Piduduk' untuk generasi yang akan datang tidak salah artikan tentang 'Piduduk' sehingga masyarakat melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar.
2. Kepada Masyarakat agar lebih menyaring lagi tentang adat atau tradisi yang ada. Dan lebih mengkaji lagi apa tujuan dan makna dari tradisi tersebut.